

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga adalah cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusiapun ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya yakni yang berlainan jenis, dengan jalan perkawinan, ialah jalan yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan nantinya. ¹

Perkawinan dalam fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. ²

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h.136

² Sudarto, *Ilmu Fikih.....*, h.137

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .h.2

Perkawinan pada dasarnya suatu peristiwa yang menyenangkan. Namun dalam kehidupan rumah tangga meski sudah ada niat dari awal untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana bunyi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga banyak warna-warni yang kadang datang dan tak lama kemudian hilang tanpa disadari. Keinginan seorang suami untuk mengawini wanita lebih dari satupun bisa saja suatu waktu mendorong suami untuk melakukan poligami dengan berbagai macam alasan, baik alasan dari dirinya sendiri maupun dari pihak luar yang mendorong dan memantapkan dirinya akan mampu berbuat adil setelah melakukannya.

Alasan ekonomi mapan yang acap kali, menjadi alasan sebagian laki-laki untuk merekomendasikan diri memperbolehkannya poligami atas anggapan dasar suka sama suka dan berpikir positif akan dapat berbuat adil dengan modal hartanya yang cukup. Atas nama kenikmatan (bukan untuk perempuan tentunya), laki-laki terobsesi untuk melakukan apa yang disebut poligami. Alasan-alasan lain pun muncul, mulai dari teks-teks kitab suci Al-Qur'an yang (dipahami) membolehkan poligami, hingga alasan yang seperti menghindari

lubang perzinahan dan perselingkuhan yang ujungnya terjadi hampir selalu penundukan laki-laki (suami) atas perempuan (istri). Tak pelak, semuanya menjadi inspirasi bagi kaum Adam namun memuakkan bagi perempuan, itu yang kemudian menjadi realitas yang mengkontruksi kehidupan , tentu tak lepas dari akar tradisi dan budaya dimana setiap orang menjalani, memahami dan mendefinisikan eksistensi diri dan kehidupannya.

Hubungan pernikahan atau perkawinan yang sudah menjadi rahasia umum ketika banyak menimbulkan berbagai efek sebagai konsekuensi dari adanya ikatan yang kuat (*mitsaqon ghalidzan*) atau akad baru yang terjalin, seperti terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, tentu membuahakan adanya hak baru, kewajiban-kewajiban yang baru dari yang sebelumnya tidak ada atau belum ada di antara pihak satu terhadap yang lainnya. Apalagi seseorang yang menghendaki nikah lebih dari satu istri yang disebut dengan poligami tersebut. Saat ini masih banyak dijumpai para istri yang berada dalam satu sistem diskriminatif atau diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Seperti para istri yang dipoligami di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang ini, beberapa merasa ketidakadilan dilakukan oleh suaminya yang berpoligami.

Istri dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang terkadang disebabkan legitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dekonstruksi melalui budaya dan syari'at. Masalah hak istri sebenarnya telah muncul sebagai masalah yang sangat penting dalam masyarakat, alasannya sangat jelas bahwa istri terus-menerus berada di bawah kekuasaan suami dalam semua masyarakat *patriarki*. Karena dalam masyarakat patriarkial, laki-laki lebih dominan berperan bahkan hegemonik, maka poligami akhirnya akan didefinisikan oleh laki-laki bukan perempuan. Pendefinisian yang bukan dipresentasikan secara seksual-biologis saja, tetapi secara ideologis. Di sinilah kepentingan dan hasrat laki-laki menjadi rantai ketidaksadaran yang mengendalikan segala konsepsi-konsepsi yang dibangunnya dalam melihat dan mendefinisikan realitas⁴.

Salah satu masalah yang sejak dahulu bahkan sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat

⁴ Mochamad Toyib dan Sudirwan, *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i*, dalam Al-Wasith, Jurnal Studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Imam Ghozali, Cilacap, Jawa Tengah, Tahun 2017 vol.2 no 1, h. 20-21

terbatas. Sebagian dari masyarakat Kresek kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu, mereka beralasan meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.⁵

Pada masyarakat zaman modern banyak pelaku poligami, bahkan diantaranya istri yang dipoligami perempuan yang mandiri secara finansial. Dengan dalih asalkan sang suami bisa berlaku adil dalam hal apa pun, meski pada kenyataannya semapan apa pun laki-lakinya, ketika melakukan poligami akan tetap ada yang merasa tersakiti karena kurang terpenuhi baik hak maupun kewajiban salah satu dari istri-istrinya. Seperti yang ada pada masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dari jumlah keseluruhan desa, 3 desa yang menjadi objek penelitian.

Dapat kita lihat pula beberapa publik figur yang sempat melakukan pernikahan poligami namu berujung perceraian karena istrinya merasa sang suami tidak berlaku adil baik dari segi waktu,

⁵ Haris Hidayatullah, *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, dalam Jurnal Religi, Jurnal Studi Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Tahun 2015, Vol.6, No.2, h.2

materi atau yang lainnya. Namun akhir-akhir ini terdapat berita tentang seorang public figur sekaligus seorang dokter bernama Rizna Nycta Gina yang mengizinkan suami-nya untuk melakukan poligami atau untuk menikah lagi, beliau mengatakan di Channel Youtube pribadinya bahwa “sekarang kan lagi banyak banget tuh yah pelakor-pelakoran, daripada nanti kinos (suaminya) selingkuh, lebih baik bilang tidak apa-apa kalau mau menikah lagi (poligami) yang penting bisa berlaku adil dan tidak menyakiti keduanya, karena memang saya menikah niatnya ibadah dan saya sadar saya masih banyak kekurangannya⁶”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul : **“Konsep Adil dalam Poligami pada Masyarakat Modern Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang)”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

⁶Channel Youtube kinosgina (<https://youtu.be/XLX54gx5CtM>), ditonton pada 18 Oktober 2022 pukul 22:00 WIB

1. Bagaimana pelaksanaan poligami di masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana konsep adil dalam poligami di masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang menurut perspektif Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis hanya terfokus membahas tentang pernikahan poligami dan konsep adil dalam poligami pada masyarakat modern perspektif hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka adapun untuk tujuan penelitian yang dapat penulis susun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan poligami di masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengetahui konsep adil dalam poligami di masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang menurut perspektif Hukum Islam

E. Manfaat / Signifikasi Penelitian

1. Dapat memperbanyak khazanah literasi untuk memperkuat keilmuan dan literasi pada bidang fikih khususnya fikih pernikahan..
2. Dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta menambah pemahaman persoalan yang berhubungan dengan pernikahan poligami bagi masyarakat umumnya dan bagi suami-suami yang berpoligami khususnya, dan dapat dijadikan perbandingan dan pengetahuan dalam mendeskripsikan konsep adil dalam melakukan poligami pada masyarakat modern sekarang ini serta menurut perspektif hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulis, maka penulis mencantumkan bebarapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Di antara penelitian tersebut adalah :

NO	Peneliti/Judul Penelitian	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1	Harun Fadli NIM (1221010006)/ Konsep Adil	Persamaan penelitian tersebut dengan	Perbedaannya, penelitian yang sebelumnya

	<p>dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)</p>	<p>penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang konsep keadilan dalam berpoligami, serta pada metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode Studi Lapangan</p>	<p>terfokus pada konsep adil dalam poligami berdasarkan pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada konsep keadilan dalam perkawinan poligami pada masyarakat</p>
--	--	---	---

			modern di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang menurut perspektif hukum islam ⁷
2	Abdul Khoir NIM (106044101375)/ Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)	Persamaan nya sudah sangat jelas dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang konsep adil dalam pernikahan	Perbedaannya pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada konsep keadilan pada pernikahan poligami pada masyarakat

⁷ Harun Fadli (1221010006) “*Konsep Adil dalam Poligami (Studi Pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017

		poligami	modern di Kecamatan Kresek menurut perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian sebelumnya tersebut terfokus pada konsep keadilan pada pernikahan poligami berdasarkan hukum Islam dan Undang- Undang No.1 Tahun 1974, serta pada
--	--	----------	--

			metode penelitian nya penelitian yang sebelumnya menggunakan Studi Pustaka sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis Studi Lapangan ⁸
3	Munawarah NIM (14101060)/ Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi di	Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu sama-sama	Perbedaannya pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada

⁸ Abdul Khoir (106044101357) “*Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010

	Desa Lhok Aman dan Alue Meutuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)	membahas tentang poligami begitu juga dengan metode penelitian sama-sama menggunakan Studi Lapangan	konsep keadilan dalam poligami pada masyarakat modern di Kecamatan Kresek, sedangkan penelitian yang sebelumnya terfokus pada persepsi atau pandangan masyarakat Desa Lhok Aman dan Alue Meutuwah tentang
--	---	---	---

			perkawinan poligami ⁹
4	Akbar Amin Faruq NIM (181110150)/ Konsep Adil Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Studi Komparatif Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh)	Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama membahas tentang konsep adil yang harus ada dalam praktik perkawinan poligami	Perbedaannya terletak pada jika pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada konsep adil pada masyarakat modern perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan

⁹ Munawarah (140101060) “*Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi di Desa Lhok Aman dan Alue Meutuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2021

			penelitian yang sebelumnya terfokus pada studi komparatif antara Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh terhadap konsep adil sebagai syarat poligami perspektif Hukum Islam Kontemporer ¹⁰
--	--	--	--

¹⁰ Akbar Amin Faruq NIM (181110150) “*Konsep Adil Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Studi Komparatif Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh)*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2022

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama *Nizham* (aturan) hidup paripurna, universal, dan integral. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak tersentuh nilai-nilai kebenarannya. Islam merupakan solusi atas problematika kehidupan, ia bahkan hanya satu-satunya solusi yang ada. Tidak ada aturan yang lebih baik dari aturan Islam untuk memperbaiki permasalahan umat saat ini.

Sebagai pedoman hidup, ruang lingkup bersifat menyeluruh. Ia tidak dibatasi hanya pada persoalan hukum sipil, tetapi juga termasuk hukum privat, dan salah satunya adalah tentang perkawinan. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebsaran Allah SWT”.*¹¹

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah, Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 1 :

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 765

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

“wahai manusia!! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah akan laki-laki dan perempuan yang banyak....”¹²

Dari sekian banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang tidak terhingga adalah Dia menjadikan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan menetapkan jodohnya masing-masing agar tercipta ketentraman dalam hidupnya. Karena dari kedua jenis manusia ini masing-masing memiliki rasa ketertarikan dan diberi dorongan seksual (syahwat) terhadap lawan jenisnya.

Ketertarikan kedua pasangan lawan jenis untuk kemudian dilanjutkan melalui sebuah ikatan perkawinan agar hubungan keduanya menjadi leluasa dan sah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan dan menolak adanya kehidupan membujang (*ruhbaniyah*). Karena perkawinan merupakan sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam.¹³ Sebagaimana Hadist Nabi SAW.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*¹²,, h. 104

¹³ Firman Arifandi : *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing , 2018), h.5

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu, dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menjadi obat (dalam mengendalikan nafsunya)” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁴

Untuk itu pernikahan bukanlah satu ketentuan yang ditimbulkan dari hasil pemikiran manusia, tetapi merupakan bagian yang di syariatkan dalam Islam untuk mengikuti sunnah Nabi sekaligus mengatur tata hidup dan pergaulan manusia di dunia. Oleh karenanya pernikahan termasuk salah satu bentuk peribadatan kepada Allah yang berarti pula menjalankan Syari’at Islam.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umatnya baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta jika adanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Namun dalam kehidupan rumah tangga dimana terjadinya perpaduan antara dua karakter yang berbeda, mulai dari perbedaan pendapat, pemikiran, prinsip, dan banyak lagi

¹⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: M. Arifin Kurnia (Bandung: Marja, 2018), Cetakan Kesatu, h.190

perbedaan-perbedaan lainnya yang melatarbelakangi kepribadian suami maupun istrinya, tentunya bukan hal yang mustahil apabila terjadi keretakan hubungan diantara keduanya. Selain itu faktor ketersaluran biologis yang tidak sempurna, permasalahan keturunan yang tidak dapat dimiliki dalam sebuah keluarga, perekonomian yang semakin menurun, dan kehadiran orang ketiga, karena realita sosial yang ada saat ini semakin mengalami pergeseran nilai budaya yang menumbuhkan budaya-budaya barat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seorang suami atau istri melakukan perselingkuhan bukan lagi hal yang asing, sehingga sering kali menjadi pemicu terjadinya kerenggangan hubungan dalam ikatan perkawinan.

Islam sebagai agama samawi terakhir, menawarkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan ialah poligami bagi yang mampu melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam diatur dengan jelas dalam jumlah maupun ketentuan yang lainnya. Dan jika dilihat kembali dalam hukum poligami dapat ditemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan.

Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan : pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada orang-orang merdeka, berdasarkan firman-nya “maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki” (Qs. An-Nisa(4):3). Sebab , tidak ada yang memiliki selain orang merdeka. Begitu pula dengan firman-nya “Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Qs. An-Nisa (4): 3) Sesungguhnya yang berbuat aniaya hanyal orang yang memiliki harta, sementara budak tidak memiliki harta. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bahwa Umar bin Khattab berkata “ Laki-Laki budak boleh menikahi dua wanita”.¹⁶

Pada dasarnya Imam Syafi'i tidak menganjurkan poligami tanpa keperluan yang jelas , terlebih bila telah terjaga (dari zina) dengan seorang istri saja, karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada kedzaliman (ketidakadilan). Sedang menurut Imam

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, , h.104

¹⁶ Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007 h.384

Hanafi praktik poligami hingga empat istri dianjurkan atau diperbolehkan atas dasar mengikuti sunnah Nabi SAW. akan tetapi tetap dengan catatan bahwa harus aman dari kedzaliman (ketidakadilan).¹⁷

M. Quraish Shihab dalam penafsiran surat An-Nisa ayat 3 ada yang perlu digarisbawahi. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁸ Dengan berbagai macam alasan suami yang ingin melakukan perkawinan poligami dan dapat diterima oleh istrinya pada akhirnya izin poligamilah yang sering dipandang sebagai solusi daripada perceraian, karena meskipun perceraian ini sah atau diizinkan akan tetapi ialah satu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dan tentang izin poligami ini pula sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi

¹⁷<https://nu.or.id/nahtsul-masail/hukum--memandang-praktik-poligami>
diakses pada 29 Oktober 2022 pukul 23:00 WIB

¹⁸ Liza Wahyuninto, *Konsep Adil dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*, dalam Qiyas, Jurnal Hukum dan Peradilan, Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Tahun 2018, Vol.3, No.1, h.35

“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Selain itu pengadilan tidak memberikan izin semata-mata kecuali dengan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu :

“untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dikamsud dala pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/isri-istri*
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka*¹⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang syarat-syarat serta batasan bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu (poligami) tepatnya pada Pasal 55 yaitu :

- 1. Beristri lebh dari satu orangpada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri*
- 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*
- 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.*²⁰

Jadi, bagi suami yang akan melakukan poligami, dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) huruf C dan pada

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.3

²⁰Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2022, h.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), sudah sangat jelas bahwa syarat yang paling utama dalam melakukan poligami ialah dapat berlaku adil terhadap para istrinya serta anak-anaknya tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, baik itu dalam hal tempat tinggal, nafkah, dan waktu menggilirnya. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat khususnya di Kecamatan Kresek sendiri para suami yang melakukan poligami ada yang tidak menjalankan kewajibannya, bahkan hingga mengabaikan hak-hak dari salah satu atau lebih dari istri-istrinya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman suami tentang adil dalam berpoligami sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan pandangan para ulama. Dan kebanyakan praktik poligami yang dilakukan di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sifatnya liar, karena tidak tercatat di Pengadilan Agama selain itu pernikahan yang dilakukan oleh para pelaku poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga hanya dihadiri oleh penghulu kampung dan beberapa keluarga saja. Hal itu disebabkan karena pihak istri pertama tidak mengizinkannya jika suami menikah lagi, bahkan biasanya istri pertamanya mengetahui jika suaminya sudah menikah lagi setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun lamanya. Sehingga tak

sedikit yang ketika mengetahui suaminya menikah lagi atau poligami istri pertama mengajukan gugatan cerai.

Prof. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa :

Praktik perkawinan poligami sering menjadi alasan terjadinya kasus perceraian, kekerasan terhadap perempuan, dan penelantaran anak. Sebab selama ini perempuan dan anak-anak masih menjadi objek ketidakadilan akibat praktik perkawinan poligami. Beliau juga mengatakan bahwa islam hadir untuk meredam pernikahan tanpa batas, sehingga islam membatasi tiga atau empat istri dengan syarat-syaratnya harus adil, tapi ayat lain mengunci, dikatakan bahwa laki-laki tidak akan bisa adil secara kualitatif atau menyangkut perasaan, jadi logikanya jangankan poligami.²¹

Pada dasarnya poligami memanglah sebuah isu hukum yang klasik yang hingga kini masih terus diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dengan adanya perkawinan poligami tidak terpenuhinya hak dan kewajiban si istri yang telah dipoligami, namun disatu sisi tekstualitas dalil syara' telah tegas melegalkan poligami seperti yang tercantum pada Qs. An-nisa ayat 3 sebagaimana disebutkan diatas. Dan juga ditambah dengan kenyataan dimana laki-laki saat ini dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan.

Namun tetap banyak ditemukan pendapat-pendapat tokoh yang menolak permasalahan poligami. Salah satu dari mereka adalah kelompok yang memperjuangkan hak-hak wanita. Salah satunya ialah Amina Wadud Husain seorang tokoh modern yang sangat menolak

²¹<https://www.islampos.com/imam-besar-masjid-istiqlal-sarankan-tak-poligami-121146/> diakses pada 23 November 2022 pukul 22:00 WIB

adanya poligami. Apalagi jika poligami dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam meringankan ekonomi yang terjadi, karena jika memang karena alasan ekonomi para pria bisa mempraktekan poligami maka untuk konteks zaman modern dewasa ini sangatlah berbeda konteksnya.²² Karena pada zaman yang modern seperti sekarang ini banyak perempuan yang sudah bisa memenuhi kebutuhan atau dalam kata lain bisa menghidupi dirinya sendiri baik yang berstatus janda ataupun gadis, karena tidak sedikit para pria melakukan poligami dengan alasan karena si wanita yang menjadi istri kedua tersebut ialah seorang janda yang mempunyai yatim dan tidak bisa menghidupi anaknya tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian Kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan, serta dianalisis menurut teori-teori hukum yang relevan dengan fakta tersebut.

²² Siti Majidah dan Rizki Firmansyah, “Menggagas Tafsir Emansipator dalam Al-Qur’an: Studi Pemikiran Aminah Wadud dalam Al-Qur’an wa Al-Mar’ah” dalam Jurnal akademik : Prinsip- Prinsip dan Filsafat Islam, IAIN Surakarta, vol. 2.No.2 Mei-Oktober Tahun 2021 , h.234

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian secara langsung di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data pokok yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil observasi atau pengamatan langsung dan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penunjang yang berkaitan dengan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku dan media lainnya baik dalam bentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu :

- a. Wawancara, merupakan proses tanya jawab untuk menemukan informasi yang akurat kepada narasumber yang

dianggap relevan dan juga mengetahui secara langsung terhadap permasalahan yang dipertanyakan.

- b. Observasi, merupakan kegiatan pengamatan langsung oleh penelitian atas kasus-kasus poligami, dan keadaan keluarga yang melakukan perkawinan poligami. Data dari observasi ini diharapkan dapat mendukung data hasil wawancara.

- d. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran umum Kecamatan Kresek, meliputi letak geografis, sejarah Kecamatan Kresek, visi dan misi Kecamatan Kresek, Struktur Organisasi, serta kondisi masyarakat.

Bab III, Konsep adil dalam perkawinan poligami, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam UU No.16 Tahun 2019 dan KHI, definisi adil, serta konsep adil berpoligami dalam Islam.

Bab IV, Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep adil dalam poligami, meliputi pelaksanaan poligami di masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan konsep adil dalam poligami di masyarakat Kecamatan Kresek menurut perspektif Hukum Islam.

Bab V, Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.